



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN BATANG LUPAR

Jalan Panglima Ngumbang Nomor. 01 Lanjak, Kapuas Hulu,

Kalimantan Barat 78766

Pos-el : batangluparkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 08 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN (PA),

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT

PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), BENDAHARA

PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(SKPD) KECAMATAN BATANG LUPAR

KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib Administrasi dan meningkatkan efektifitas serta kinerja Pelaksanaan Pelaporan Akuntansi Keuangan Daerah pada Kantor Camat Batang Lupar, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang;
 - b. bahwa adanya Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 800.1.3.3/03/BKS/MP tentang Pemberhentian dari Jabatan Pengawas;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Batang Lupar.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati Kapuas Hulu kepada Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR NOMOR 05 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN (PA), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang.

KEDUA : Menugaskan Kepada Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang untuk melaksanakan segala kegiatan Daerah pada Kantor Camat Batang Lupar.

KETIGA : PPTK Kecamatan Batang Lupar bertanggung jawab kepada Camat Batang Lupar sebagai Pelaksana satu kegiatan atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugas nya.

KEEMPAT : 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

2. Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS Serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan Bendahara Pengeluaran;
3. Melakukan Verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan Verifikasi Harian atas Permintaan;
6. Melaksanakan Akuntansi SKPD dan Menyiapkan laporan Keuangan SKPD.

KELIMA : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun Anggaran 2025 Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Batang Lupar Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Lanjak,

pada tanggal : 03 Maret 2025

✍ CAMAT BATANG LUPAR ✍

KABUPATEN KAPUAS HULU,

 **ALEKSIUS BULIN, S.Pd., M.A.P.**
Pembin
NIP. 19700705 200401 1 001

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu;
Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS
HULU

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR NOMOR 05
TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN (PA), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK),
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KECAMATAN
BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P. 19700705 200401 1 001	Pembina/ IV.a	PA	Camat
2.	WANDIDI, S.E. 19680214 199202 1 001	Pembina/ IV.a	PPTK	Sekretaris Kecamatan
3.	JUMADI, S.STP 19941029 201708 1 002	Penata Muda Tk. I/ III.b	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Kasi Kesra
4.	ANTONIUS RIMAU 19750915 200906 1 003	Pengatur/ II.c	Bendahara Pengeluaran	Staf/ Fungsional Umum
5.	JONATAN JONI 19790614 201001 1 007	Pengatur/ II.c	Pengurus Barang	Staf/ Fungsional Umum

CAMAT BATANG LUPAR

KABUPATEN KAPUAS HULU,

ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.
Pembina
NIP. 19700705 200401 1 001